

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN KARAWANG





BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
LINGKUP KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor : 2 Seri : E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor : 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretarian DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karawang.
5. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
6. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 :
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP

- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi perubahan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **24 September 2021**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **24 September 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021
NOMOR **35** .



KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada tahun ini pasca pemilihan Kepala Daerah yang baru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang periode tahun 2021-2026 diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kelestarian lingkungan hidup yang menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang.

Karawang, 24 September 2021

**KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN KARAWANG**



Drs. WAWAN SETIAWAN N.K., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 198603 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
2.1.1. Uraian Tugas dan Fungsi	12
2.1.2. Struktur Organisasi	14
2.2. Sumber Daya	18
2.2.1. Sumber Daya Manusia	18
2.2.2. Sarana dan Prasarana	21
2.2.3. Anggaran	23
2.3. Kinerja Pelayanan	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	28
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	30
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	33
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi.....	36
3.3.1. Telaahan Renstra K/L.....	36
3.3.2. Telaahan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat.....	40
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	44
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD.....	51
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	53



BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	58
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ...	68
BAB VIII. PENUTUP.....	69
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Hubungan Renstra Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.	5
2.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang	17
3.1	Jenis Limbah B3 yang dihasilkan Industri di Kabupaten Karawang	47



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2020.	18
2.2	Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2020.	18
2.3	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020.	19
2.4	Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Tahun 2020.	19
2.5	Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020.	20
2.6	Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2020.	20
2.7	Sarana dan Prasarana DLHK Kabupaten Karawang.	21
2.8	Daftar Parameter Laboratorium	22
2.9	Target dan Realisasi PAD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	23
2.10	Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	23
2.11	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	25
2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	26
2.13	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	32
3.1	Identifikasi Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup	30
3.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Urusan Bidang Lingkungan Hidup	35
3.3	Target Indikator Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	36
3.4	Isu pada Muatan Lingkungan Hidup di Kabupaten Karawang	43
3.5	Karakteristik Sumber Pencemar dan Dampaknya	45
4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Misi Ke-3 RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026	52
4.2	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026	54
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dan Program	56
6.1	Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Urusan Bidang Lingkungan Hidup	58
6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Serta Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2026	65
7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021 – 2026	68



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya meliputi pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu dokumen rencana daerah untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Strategis Perangkat Daerah menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang periode Tahun 2021-2026 dirumuskan dalam kerangka pandangan strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal maupun internal, dan bersifat indikatif, memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan, serta target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Perangkat Daerah yang telah tersusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang di dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sehingga penyusunan indikator kinerja, kelompok sasaran, program, dan kegiatan, serta pagu indikatif maupun prakiraan maju yang tertuang di dalam



Renja Perangkat Daerah akan selaras dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Seiring dengan Visi Pembangunan Kabupaten Karawang yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026), yaitu: **“Mewujudkan Karawang Mandiri, Bermartabat dan Sejahtera”**, maka tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tergambarkan pada Misi ke-3 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan yang Berkesinambungan”**.

Adapun Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang yang tertuang dalam Misi Ke-3 RPJMD adalah **“Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”**, didalamnya memuat :

- a. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- c. Pengelolaan dan ketahanan sumberdaya air
- d. Penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas
- e. Mengurangi produksi limbah/sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
- f. Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun Tahapan penyusunan RenstraPerangkat Daerah, sebagai berikut :



1. Persiapan Penyusunan

Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah; orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Analisis gambaran pelayanan; analisis permasalahan; penelaahan dokumen perencanaan lainnya; analisis isu strategis; perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. Forum Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah.




5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

6. Penetapan

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penetapan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 melibatkan seluruh komponen di internal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, dengan metode pendekatan teknis dan metode pendekatan partisipatif. Metode pendekatan teknis dilakukan dengan melakukan kajian dan analisis teknis berdasarkan data dan informasi tahun-tahun sebelumnya, serta perbandingan dan penyesuaian dengan perencanaan-perencanaan strategis instansi teknis terkait, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Sedangkan metode pendekatan partisipatif dilakukan dengan meminta masukan dari unsur di internal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, baik dari sekretariat maupun bidang-bidang teknis lainnya. Selain itu dengan memperhatikan masukan dan ide dari tingkat pimpinan yang kemudian di bahas dalam forum diskusi internal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.



Gambar 1.1

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.
21. Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang;
22. Peraturan Bupati Karawang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang;
23. Peraturan Bupati Karawang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Karawang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
24. Peraturan Bupati Karawang Nomor 77 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021-2026 adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Lingkungan Hidup, serta untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah khususnya Misi Ke-3, yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menetapkan tujuan strategis, sasaran strategis, strategi pembangunan bidang lingkungan hidup yang dijabarkan dalam arah kebijakan serta program dan kegiatan indikatif;
2. Menjamin terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik dalam lingkup internal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, maupun hubungan eksternal dengan para pemangku kepentingan, instansi teknis vertikal urusan lingkungan hidup di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di bidang lingkungan hidup;
4. Mewujudkan tercapainya penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan sistem kerja yang terencana, profesional dan transparan, sesuai dengan kondisi dan tantangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan Lingkungan Hidup serta menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten dan dengan Renja Perangkat Daerah.



1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah (periode sebelumnya), mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.



2.3. Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini juga mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besar kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisis gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/ Lembaga ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat daerah. Selanjutnya mengemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut, sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya dalam lima tahun mendatang.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daaerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Uraian Tugas dan Fungsi

a. Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, DLHK mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melakukan tugas pokoknya, DLHK mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup;



- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - 4) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Rincian Tugas dan Kewenangan
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Bidang Lingkungan Hidup yaitu :
- 1) Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota;
 - 2) Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana program (KRP) kabupaten/kota;
 - 3) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota;
 - 4) Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) kabupaten/kota;
 - 5) Penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - 7) Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota;



- 8) Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota;
- 9) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 10) Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 11) Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
- 12) Pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- 13) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu unsur Pimpinan (Kepala Dinas), Pembantu Pimpinan (Sekretaris dan Sub Bagian) serta Pelaksana (Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional).

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam hal pengelolaan administrasi perencanaan dan program, keuangan serta kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang.



Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Subbagian, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, yaitu:

- a) Sub Bagian Program, Data dan Pelaporan
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Sub Bagian Keuangan dan Aset

3) Bidang Tata Lingkungan

Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengkajian kebijakan lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan dan penerapan administrasi lingkungan. Bidang Tata Lingkungan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:

- a) Seksi Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup
- b) Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan
- c) Seksi Penerapan Administrasi Lingkungan

4) Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan

Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pencemaran air, tanah, udara, perubahan iklim serta konservasi lingkungan. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:

- a) Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah
- b) Seksi Pengendalian Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim
- c) Seksi Konservasi Lingkungan

5) Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah

Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3. Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:

- a) Seksi Pelayanan Kebersihan
- b) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3
- c) Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3



6) Bidang Penataan Peraturan Lingkungan

Bidang ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengaduan, pengawasan serta penerapan sanksi hukum lingkungan hidup. Bidang Penataan Peraturan Lingkungan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:

- a) Seksi Pengaduan
- b) Seksi Pengawasan
- c) Seksi Penyelesaian Pengaduan dan Penerapan Sanksi

7) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan unit pelaksana teknis yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016, yang dikepalai oleh Kepala UPTD dan membawahkan:

- a) Sub. Bagian Tata Usaha
- b) Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Udara
- c) Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Darat
- d) Petugas Operasional Bidang Diagnosa Pencemaran Air
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.

8) UPTD Kebersihan

UPTD Kebersihan merupakan unit pelaksana teknis yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2016, yang dikepalai oleh Kepala UPTD dan membawahkan:

- a) Sub. Bagian Tata Usaha
- b) Petugas Operasional Bidang Pelayanan Kebersihan
- c) Petugas Operasional Bidang Retribusi Pelayanan Kebersihan
- d) Petugas Operasional Bidang Sarana dan Prasarana
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Kebersihan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah kerja yang terdiri dari:

- a) UPTD Kebersihan Wilayah I Karawang
- b) UPTD Kebersihan Wilayah II Rengasdengklok
- c) UPTD Kebersihan Wilayah III Cikampek
- d) UPTD Kebersihan Wilayah IV Telagasari




9) Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional yang terkait dengan urusan bidang lingkungan hidup yaitu :

- a) Pengawas Lingkungan Hidup;
- b) Penyuluh Lingkungan Hidup;
- c) Pengendali Dampak Lingkungan; dan
- d) Teknik Penyehatan Lingkungan

Saat ini di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdapat 2 (dua) orang Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PLHD). Kedepannya diharapkan pemerintah kabupaten dapat menambah sumber daya manusia untuk mengisi jabatan fungsional yang lain dalam rangka membantu tugas-tugas teknis Dinas, yang memang seharusnya dilakukan oleh pejabat fungsional teknis.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang



2.2. Sumberdaya DLHK

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang sampai dengan bulan Desember 2020, jumlah pegawai sebanyak 500 orang, terdiri dari 44 orang PNS, dan 456 orang pegawai Non PNS.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Tahun 2020

No.	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai (orang)
1.	PNS	44
2.	Non PNS	456
	Jumlah	500

Sumber: DLHK Kab. Karawang, Tahun 2020

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Golongan/Ruang
Tahun 2020

No.	Golongan/Ruang	Jumlah Pegawai (orang)
1.	IV / c	1
2.	IV / b	1
3.	IV / a	3
4.	III / d	15
5.	III / c	8
6.	III / b	9
7.	III / a	3
8.	II / d	2
9.	II / c	0
10.	II / b	1
11.	II / a	0
12.	I / c	1
	Jumlah	44

Sumber: DLHK Kab. Karawang, Tahun 2020



Tabel 2.3
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2020

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S-2	11
2.	S-1	26
3.	D-3	1
4.	SLTA/SMK/MA	4
5.	SLTP	2
6.	SD	0
	Jumlah	44

Sumber: DLHK Kab. Karawang, Tahun 2020

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan
Tahun 2020

No.	Jurusan Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Teknik Lingkungan	5
2.	Teknik Kimia	5
3.	Teknik Geodesi/sipil	2
4.	Teknik Nuklir	1
5.	Kesehatan Masyarakat	2
6.	Pendidikan	0
7.	Ekonomi/Administrasi/Manajemen	11
8.	Hukum & Pemerintahan	6
9.	Ilmu Sains	2
10.	Pengelolaan SDA	1
11.	Perencanaan Wilayah dan Kota	0
12.	Pendidikan Lainnya	9
	Jumlah	44

Sumber: DLHK Kab. Karawang, Tahun 2020



Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2020

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S-1	23
2.	D-3	10
3.	SLTA/SMK/MA	58
4.	SLTP	37
5.	SD	328
	Jumlah	456

Sumber: DLHK Kab. Karawang, Tahun 2020

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
Tahun 2020

No.	Jabatan Struktural	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	1
3.	Kabid. Tata Lingkungan	1
4.	Kabid. Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan	1
5.	Kabid. Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	1
6.	Kabid. Penataan Peraturan Lingkungan	1
7.	Kepala UPTD Laboratorium LH	1
8.	Kepala UPTD Kebersihan Wilayah I	1
9.	Kepala UPTD Kebersihan Wilayah II	1
10.	Kepala UPTD Kebersihan Wilayah III	1
11.	Kepala UPTD Kebersihan Wilayah IV	1
12.	Kasubag. Program, Data dan Pelaporan	1
13.	Kasubag. Keuangan dan Aset	1
14.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1
15.	Kasie Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup	1
16.	Kasie Pengkajian Dampak Lingkungan	1
17.	Kasie Penerapan Administrasi Lingkungan	1
18.	Kasie Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah	1
19.	Kasie Pengendalian Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim	1
20.	Kasie Konservasi Lingkungan	1
21.	Kasie Pelayanan Kebersihan	1
22.	Kasie Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3	1
23.	Kasie Pengelolaan B3 dan Limbah B3	1



No.	Jabatan Struktural	Jumlah
24.	Kasie Pengaduan	1
25.	Kasie Pengawasan	1
26.	Kasie Penyelesaian Pengaduan dan Penerapan Sanksi	-
27.	Kasubag. TU UPTD Laboratorium LH	1
28.	Kasubag. TU UPTD kebersihan Wilayah I	1
29.	Kasubag. TU UPTD kebersihan Wilayah II	1
30.	Kasubag. TU UPTD kebersihan Wilayah III	1
31.	Kasubag. TU UPTD kebersihan Wilayah IV	1
32.	Fungsional Khusus PPLH	2
33.	Fungsional Umum	12
	Jumlah	44

Sumber: DLHK Kab. Karawang, Tahun 2020

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) cukup mendukung pelaksanaan kegiatan dinas, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan baik dari keberadaan maupun dari kondisi yang ada saat ini.

Perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan kinerja dinas. Tabel berikut ini memberikan gambaran umum tentang kondisi sarana dan prasarana dinas.

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana DLHK Kabupaten Karawang

No.	Uraian	Jumlah
1.	Gedung Kantor Dinas	1 unit
2.	Gedung Kantor UPTD Kebersihan	4 unit
3.	Gedung Kantor UPTD Laboratorium	1 unit
4.	Depo Kendaraan Angkutan Sampah	2 unit
5.	Taman Kehati/ Hutan Kota	1 unit
6.	TPS-3R	10 unit
7.	TPSS	146 unit
8.	Kendaraan Dinas Roda 4	16 unit
9.	Kendaraan Dinas Roda 2	14 unit
No.	Uraian	Jumlah



10.	Kendaraan Angkutan Sampah Roda 4	58 unit
11.	Kendaraan Angkutan Sampah Roda 3	19 unit
12.	Perahu Karet dan Mesin	2 unit
13.	Peralatan Laboratorium Air	1 paket
14.	Peralatan Laboratorium Udara	1 paket
15.	Peralatan Kantor	1 paket
16.	Peralatan Kebersihan	1 paket
17.	Container Sampah 6 M3	10 buah

Sumber: DLHK Kab. Karawang, Tahun 2020

Tabel 2.8
Daftar Parameter Laboratorium

No.	Parameter Laboratorium	No.	Parameter Laboratorium
1.	Temperatur	24.	Fenol
2.	Zat Padat Terlarut (TDS)	25.	MBAS
3.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	26.	Minyak dan Lemak
4.	Warna	27.	Total Posfat (P)
5.	pH	28.	Klorida (Cl)
6.	BOD	29.	Sulfat (SO ₄)
7.	COD	30.	DO
8.	Besi (Fe)	31.	Kekeruhan
9.	Mangan (Mn)	32.	Kesadahan (CaCO ₃)
10.	Tembaga (Cu)	33.	E Coli
11.	Seng (Zn)	34.	Total Koliform
12.	Krom Total (Cr)	35.	Fecall Coli
13.	Kromium Heksavalen (Cr ₆₊)	36.	Sulfur Dioksida (SO ₂)
14.	Cadmium (Cd)	37.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)
15.	Timbal (Pb)	38.	Karbon Monoksida (CO)
16.	Nikel (Ni)	39.	Amoniak (NH ₃)
17.	Kobalt (Co)	40.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)
18.	Amonia Total (NH ₃ N)	41.	Ozon (O ₃)
19.	Nitrat (NO ₃ N)	42.	TSP (Debu)
20.	Nitrit (NO ₂ N)	43.	Kebisingan sesaat
21.	Sianida (CN)	44.	ISBB
22.	Klorin (Cl ₂)	45.	Pencahayaan
23.	Sulfida	46.	Getaran



2.2.3. Anggaran

Tabel 2.9
Target dan Realisasi PAD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	(%)
1.	2016	500.000.000	82.712.000	16,54
2.	2017	6.920.000.000	4.440.115.000	64,15
3.	2018	8.444.000.000	6.192.280.000	73,33
4.	2019	9.130.000.000	9.747.499.979	106,76
5.	2020	9.349.000.000	10.011.810.000	107,09

Sumber: DLHK Kab. Karawang, Tahun 2020

Selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, capaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan setiap tahunnya meningkat, dimana pada tahun 2016 capaian PAD sebesar Rp.82.712.000 atau (16,54%) hingga sampai dengan tahun 2020 capaian PAD meningkat menjadi sebesar Rp. 10.011.810.000 atau (107,09%). Pendapatan asli daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bersumber dari retribusi pelayanan persampahan dan pelayanan laboratorium lingkungan.

Tabel 2.10
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Tahun Anggaran	URAIAN BELANJA	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
1.	2016	Belanja Tidak Langsung	4.411.106.395	4.207.663.434	95,39
		Belanja Langsung	8.061.000.000	7.259.154.325	90,05
		Total Belanja	12.472.106.395	11.466.817.759	91,94
2.	2017	Belanja Tidak Langsung	11.184.347.586	7.022.080.309	62,78
		Belanja Langsung	44.550.000.000	42.371.016.392	95,11
		Total Belanja	55.734.347.586	49.393.096.701	88,62
3.	2018	Belanja Tidak Langsung	8.291.571.132	7.542.859.461	90,97
		Belanja Langsung	37.239.635.000	36.917.322.965	99,13
		Total Belanja	45.531.206.132	44.460.182.426	97,65



4.	2019	Belanja Tidak Langsung	9.829.625.755	9.545.545.296	97,11
		Belanja Langsung	34.659.110.800	33.380.217.359	96,31
		Total Belanja	44.488.736.555	42.925.762.655	96,49
5.	2020	Belanja Tidak Langsung	9.165.721.134	8.485.337.012	92,58
		Belanja Langsung	31.736.883.700	31.200.321.880	98,31
		Total Belanja	40.902.604.834	39.685.658.892	97,02

Sumber: DLHK Kab. Karawang, Tahun 2020

Jumlah alokasi anggaran dan realisasi murni Tahun 2020 yaitu Rp.45.182.816.513,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) Rp.10.182.816.513,- dan Belanja Langsung (kegiatan) Rp.35.000.000.000,- selama tahun 2020 terjadi beberapa kali perubahan, pada perubahan terakhir alokasi anggaran tahun 2020 menjadi Belanja Tidak Langsung Rp.9.165.721.134,- dan Belanja Langsung (Kegiatan) Rp.31.736.883.700,- dengan realisasi terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.485.337.012,- (92,58%) dan Belanja Langsung Rp. 31.200.321.880,- (98,31%). Secara keseluruhan, total realisasi belanja pada tahun 2020 sebesar Rp.39.685.658.892,- (97,02%),- dari total anggaran Rp. 40.902.604.834,-. Adapun Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 sebesar Rp.10.013.270.000,-dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 9.349.000.000,- (107.11%).

2.3. Kinerja Pelayanan DLHK

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan periode tahun 2016-2021 yaitu : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase Penanganan Sampah Perkotaan, dan Persentase Penanganan Pengaduan. Capaian IKU periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :



Tabel 2.11
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target dan Capaian Renstra SKPD Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Trgt	Cap	Trgt	Cap	Trgt	Cap	Trgt	Cap	Trgt	Cap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	46,90	46,90	38	50,81	40	53,65	43	47,89	45	50,61
2.	Persentase Penanganan Sampah Perkotaan	33,52	33,52	41,35	41,39	43,41	43,63	45,58	45,60	47,86	47,83
3.	Persentase Penanganan Pengaduan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: DLHK Kab. Karawang, Tahun 2020

Dalam tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut di atas terlihat bahwa, pada setiap tahunnya capaian IKU telah memenuhi target yang ditetapkan dalam rencana strategis periode tahun 2016 – 2021. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2020 mencapai 50,61 poin dari target sebesar 45 poin. Persentase penangan sampah perkotaan pada tahun 2020 mencapai 47,83% dari target sebesar 47,86%. Persentase penanganan pengaduan pada tahun 2020 mencapai 100% dari target sebesar 100%.



Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Jumlah kampung iklim	-	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
3	Jumlah dokumen kajian kebijakan/perencanaan	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah ijin lingkungan yang direkomendasikan	-	455	200	200	200	200	455	412	604	606	200	100	100	100	100	100
6	Jumlah kader lingkungan	-	15	15	15	15	15	15	15	20	20	15	100	100	100	100	100
7	Persentase tingkat ketaatan pelaku usaha	-	90%	100%	100%	100%	100%	96%	100%	89%	100%	100%	100	100	100	100	100
8	Jumlah area pengelolaan dan rehabilitasi	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
9	Rasio layanan pengelolaan sampah (daya tampung)	-	59,1	62	65,1	68,4	71,8	59,1	63	65,25	67,4	71,8	100	100	100	100	100
10	Persentase sampah yang tertangani	-	33,5	41,4	43,4	45,6	47,9	33,5	41,4	43,63	45,3	47,9	100	100	100	100	100
11	Jumlah pohon pelindung dan pohon produktif	-	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	1.500	2,2	2,55	1.515	2.000	100	100	100	100	100
12	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan yang dimanfaatkan	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: DLHK Kab. Karawang Tahun 2020



Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

(Dalam Ribuan)

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	-	500.840	291.660	213.860	64.120	-	447.920	282.094	203.834	64.120	-	89	97	95	100
2.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam	1.158.200	1.577.460	730.000	673.360	479.413	1.043.376	1.540.114	727.335	578.359	431.808	90	98	100	86	90
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.607.610	3.931.430	4.359.760	4.197.366	2.558.262	3.181.279	3.718.594	4.261.936	4.007.210	2.439.662	88	95	98	95	95
4.	Program Pemberdayaan Dan Kemitraan Lingkungan	124.685	134.700	247.673	335.010	243.645	90.830	132.660	247.673	329.750	237.250	73	98	100	98	97
5.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	-	-	479.810	405.490	276.048	-	-	477.075	401.647	273.569	-	-	99	99	99
6.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	-	130.450	150.000	98.070	48.171	-	129.970	149.850	96.755	47.779	-	100	100	99	99
7.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	300.000	21.875.276	27.280.615	25.776.135	26.195.266	291.354	21.175.592	27.112.495	24.842.219	25.848.014	97	97	99	96	99
8.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	320.000	1.401.450	1.182.334	988.804	276.781	170.000	357.050	1.177.694	976.254	273.682	53	25	100	99	99
9.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.358.210	12.324.524	1.220.002	1.160.493	945.250	1.299.103	12.257.382	1.219.614	1.147.925	939.240	96	99	100	99	99
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	747.525	1.363.940	433.580	449.133	260.124	741.326	1.358.510	431.975	435.125	257.903	99	100	100	97	99
11.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	49.630	311.410	200.000	195.500	259.908	49.630	310.329	200.000	195.250	257.400	100	100	100	100	99
12.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	262.810	180.200	299.050	33.750	-	259.926	158.685	264.430	33.750	-	99	88	88	100	-
13.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	132.330	316.000	365.152	132.140	129.895	132.330	301.370	365.152	132.140	129.895	100	95	100	100	100
14.	Program Perencanaan Tata Ruang	-	502.320	-	-	-	-	482.841	-	-	-	-	96	-	-	-
JUMLAH TOTAL		8.061.000	44.550.000	37.239.635	34.659.111	31.736.884	7.259.154	42.371.016	36.917.323	33.380.217	31.200.322	90	95	99	96	98

Sumber: DLHK Kab. Karawang, Tahun 2020



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLHK

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Karawang dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dirasakan cukup kompleks dan memerlukan penanganan yang terencana, terintegrasi dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Tantangan dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat diinventarisir sebagai berikut:

- a. Letak geografis dan arah pengembangan tata ruang menempatkan Kabupaten Karawang pada posisi strategis perekonomian. Peningkatan pembangunan sektor ekonomi juga sangat berdampak bagi penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah:
 - 1) Melakukan perencanaan penataan ruang dan wilayah yang berkelanjutan.
 - 2) Mengurangi alih fungsi lahan yang tidak memenuhi unsur-unsur pelestarian lingkungan hidup.
 - 3) Pembangunan sektor industri dan pertanian yang memperhatikan faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - 4) Pembangunan infrastruktur jalan, bangunan dan pembangunan sektor lainnya yang mempertimbangkan aspek lingkungan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
 - 5) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin beragam dan kompleks.
 - 6) Pengawasan dan penataan hukum lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup.
- b. Penambahan jumlah penduduk baik melalui kelahiran maupun migrasi di Kabupaten Karawang, selain merupakan modal pembangunan juga dapat menjadi dampak negatif terhadap lingkungan. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah:
 - 1) Bagaimana menyediakan sarana dan prasarana masyarakat yang ramah lingkungan.
 - 2) Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan oleh masyarakat secara bijaksana dan berkeadilan.
 - 3) Pembentukan budaya dan perilaku masyarakat yang peduli lingkungan.
 - 4) Pembangunan aspek-aspek sosial kemasyarakatan lainnya.



- c. Kondisi lingkungan lokal, regional maupun global yang terus mengalami penurunan akibat pemanasan global yang bersumber dari aktivitas manusia itu sendiri, berdampak besar bagi kehidupan dan lingkungan. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah:
 - 1) Upaya penanganan pemanasan global melalui mitigasi (pencegahan) dan adaptasi (penyesuaian).
 - 2) Koordinasi dan konsultasi yang efektif dan efisien baik internal maupun eksternal vertikal dan horizontal dengan instansi/lembaga lain, untuk bersama-sama mengatasi permasalahan.
 - 3) Berperan aktif dalam segala upaya pengendalian dampak perubahan iklim, dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

- d. Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang belum dilaksanakan secara optimal. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah:
 - 1) Upaya meningkatkan profesionalisme aparatur dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, yang pada akhirnya terciptanya prinsip-prinsip tata praja bidang lingkungan hidup yang baik (*good environmental government*).
 - 2) Bagaimana menciptakan suatu perencanaan lingkungan yang berkelanjutan tanpa dipengaruhi kondisi politik, sehingga pada saat pengambilan kebijakan-kebijakan, dapat tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

- e. Pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mendapat pelimpahan tugas untuk mengelola Ruang Terbuka Hijau (Pertamanan) yang semula dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tantangan yang dihadapi antara lain :
 - 1) Menyusun data base ruang terbuka hijau, berdasarkan lokasi, luasan dan pemanfaatannya serta menyusun masterplan pemanfaatan ruang terbuka hijau.
 - 2) Meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau dan meningkatkan pembangunan taman di ruang publik.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Adapun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Indeks Kualitas Air (IKA) masih rendah	Belum optimalnya penurunan tingkat pencemaran air sungai akibat air limbah industri dan domestik	<ol style="list-style-type: none">1. Tingginya pertumbuhan permukiman tanpa disertai ketersediaan infrastruktur pengolahan limbah (IPAL) domestik.2. Masih rendahnya pemenuhan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan air limbah industri.3. Terdapatnya ceceran sampah yang masuk ke badan air.



			4. Masih terdapat permukiman liar serta pelaku usaha yang berlokasi di sekitar sempadan sungai dan saluran irigasi.
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU) masih rendah	Belum optimalnya penurunan tingkat pencemaran udara dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan jumlah/ volume kendaraan dan terjadinya kepadatan lalu lintas.2. Belum adanya transportasi umum yang memadai dan ramah lingkungan.3. Masih terdapat pelaku usaha pembakaran kapur yang belum memiliki perijinan.4. Tungku pembakaran kapur belum dilengkapi alat pengendali pencemaran.5. Belum semua pelaku usaha yang menghasilkan sumber pencemar udara memenuhi ketentuan.
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL) masih rendah	Belum optimalnya penanganan kerusakan sumberdaya lahan, hutan dan tanah serta ekosistem pesisir pantai.	<ol style="list-style-type: none">1. Alih fungsi/ penggunaan lahan.2. Berkurangnya luas/ area ruang terbuka hijau.3. Masih kurangnya RTH publik maupun privat.4. Belum tersedia RPPLH



4.	Peningkatan Potensi Bencana Banjir dan Kekeringan	Belum optimalnya upaya pencegahan bencana lingkungan dan pemanasan global.	<ol style="list-style-type: none">1. Intensitas curah hujan yang semakin tinggi.2. Jumlah hari hujan yang cenderung berkurang dalam satu tahun berakibat pada meningkatnya potensi kekeringan (kemarau panjang)
5.	Ketaatan Pelaku Usaha belum optimal	Belum optimalnya upaya penataan hukum dan fasilitasi sengketa lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih rendahnya pemenuhan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan air limbah industri.2. Terbatasnya jumlah personel PPLH.
6.	Pengelolaan Limbah B3 belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3	<ol style="list-style-type: none">1. Belum tersedianya fasilitas pengolahan limbah B3.2. Regulation Burden (hambatan regulasi) dalam upaya pemanfaatan limbah B3.3. Konflik antar pelaku usaha yang bergerak dalam jasa pengelolaan limbah B3.
7.	Pengelolaan Sampah belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan persampahan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah tenaga petugas kebersihan, dan pengupahan belum mencukupi untuk pelayanan yang optimal.2. Keterbatasan kuantitas dan kualitas armada pengangkut sampah.



			<ol style="list-style-type: none">3. Rendahnya jumlah fasilitas TPSS.4. Keterbatasan jumlah dan kapasitas TPA.5. Kondisi TPA masih bersifat <i>Open Dumping</i>.6. Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
--	--	--	--

Sumber: DLHK Kab. Karawang, Tahun 2020

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karawang dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah “Mewujudkan Karawang Mandiri Bermartabat dan Sejahtera”.

Penjabaran dari visi Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri : Mandiri mengandung makna sikap dan mental Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Karawang untuk bertindak bebas, benar dan bermanfaat sehingga mampu mengatur dirinya sendiri dalam menyelesaikan semua masalah yang dihadapi.
- b. Bermartabat : Bermartabat mengandung makna kedudukan yang menjadi kehormatan bagi Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Karawang sehingga memiliki jati diri dan daya saing terutama lingkup Jawa Barat dan Nasional.



- c. Sejahtera : Sejahtera mengandung makna makmur, terlepas dari segala macam kesulitan dengan meningkatnya kualitas kehidupan dan tercukupinya kebutuhan dasar pokok masyarakat Karawang, seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, infrastruktur pendukung serta lingkungan hidup yang terjaga.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang terpilih untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut.

- a. Misi Pertama : “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan memiliki daya saing yang tinggi dalam hal pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak, dan pembinaan olahraga. Selain itu, meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka pengangguran serta memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan.
- b. Misi Kedua : “Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif, Produktif dan Berdaya Saing serta Berbasis pada Potensi Lokal”. Misi ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang mendorong investasi dengan mengutamakan potensi unggulan daerah yang terdiri dari pertanian, pariwisata, perindustrian, koperasi UMKM serta perikanan dan kelautan.
- c. Misi Ketiga : “Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan yang Berkesinambungan”. Misi ini ditujukan untuk mewujudkan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan serta berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana.



- d. Misi Keempat : “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas”. Misi ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimulai dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang wajar, pelaksanaan yang bertanggungjawab dan sesuai dengan target serta pengawasan yang berjenjang dan ketat. Semua hal itu dilakukan berbasis elektronik, sehingga mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.2
Keterkaitan Vsi, Misi, Tujuan dan Sasaran Urusan Bidang Lingkungan Hiup

Visi	Mewujudkan Karawang Mandiri, Bermartabat dan Sejahtera
Misi Ke-3	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan yang Berkesinambungan
Tujuan Ke-4	Terwujudnya Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dan Berkesinambungan
Indikator Tujuan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Karawang
Indikator Sasaran	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Strategi Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan penanganan pencemaran udara, air dan tanah, peningkatan ruang terbuka hijau dalam rangka peningkatan konservasi lingkungan hidup, penanganan dan pengelolaan sampah, penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.
Kebijakan Pembangunan Daerah	Penanganan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup, penanganan sampah 3R
Prioritas Pembangunan Daerah	Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim : a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; c. Pengelolaan dan ketahanan sumberdaya air;



	<p>d. Penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas;</p> <p>e. Mengurangi produksi limbah/sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali;</p> <p>f. Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota;</p>
--	---

Sumber: RPJMD Kab. Karawang, Tahun 2021-2026

Tabel 3.3
Target Indikator Tujuan dan Sasasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	47,15	47,40	47,64	47,89	48,13	48,38

Sumber: RPJMD Kab. Karawang, Tahun 2021-2026

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi arah penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.



Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya,
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“** dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.



Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.



Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values).
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (IndeksSPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.



3.3.2. Telaahan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program. Renstra akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kaitan dengan system perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004, maka keberadaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan umumnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 serta keselarasan dengan Renstra OPD Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**.

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut :

- ❖ **Jabar Juara Lahir Batin** : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.



- ❖ Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
- ❖ Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertakwa, melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif, melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat berpedoman kepada Misi Ke-3 RPJMD Provisis Jawa Barat yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat dalam Renstra yaitu :

- a. Tujuan :
 - 1) Meningkatkan kualitas air dan udara;
 - 2) Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca limbah domestik;
 - 3) Terwujudnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran.



b. Sasaran

- 1) Meningkatnya kualitas air;
- 2) Meningkatnya kualitas air laut;
- 3) Meningkatnya kualitas udara;
- 4) Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca limbah domestik;
- 5) Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi target pembangunan bagi Pemerintah Pusat atau pun Daerah. TPB tersebut terdiri atas empat pilar yang saling terkait, yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum dan tata kelola Lembaga. Kondisi lingkungan menjadi dasar yang menopang pilar sosial dan ekonomi demi tercapainya kesejahteraan manusia. Masyarakat yang sehat bias dicapai dengan kondisi lingkungan yang sehat dan bersih. Masyarakat tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga terbentuklah kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

TPB menjadi tolak ukur perumusan kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Indikator TPB menjadi instrumen penilaian terhadap pencapaian target TPB. Kesenjangan antara kondisi saat ini dengan target TPB yang relevan dilakukan sebagai bentuk integrasi penilaian pencapaian target TPB dalam perumusan KRP. Analisis kesenjangan diawali dengan identifikasi isu strategis. Identifikasi isu strategis dalam perumusan KRP disesuaikan dengan tiga pilar utama TPB, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan dan tata kelola.

Pilar lingkungan hidup terdiri dari 6 TPB yaitu TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), TPB, 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim), TPB 14 (Ekosistem Lautan), dan TPB 15 (Ekosistem Daratan). Keenam TPB dalam pilar lingkungan hidup tersebut terdiri dari 42 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang.



Tabel 3.4
Isu pada Muatan Lingkungan Hidup di Kabupaten Karawang

No	Muatan	Isu
1.	Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Rendahnya daya dukung penyedia air di seluruh wilayah Kabupaten Karawang.
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang.2. Adanya tekanan penduduk mengarah ke bagian utara yang dapat mengancam lahan sawah.3. Meningkatnya potensi timbulan sampah dan lumpur tinja.4. Meningkatnya potensi beban pencemar sungai.
3.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Belum optimalnya efisiensi pada jasa lingkungan penyedia air dan pengaturan tata air dan banjir.
4.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Perlunya perlindungan fungsi ekosistem di Ekoregion Komplek Dataran Fluvial Cilegon Indramayu Pekalongan.
5.	Tingkat ketahanan dan potensi Keanekaragaman hayati	Belum optimalnya ketahanan keanekaragaman hayati di bagian tengah dan utara Kabupaten Karawang.
6.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none">1. Rentan terhadap bencana alam terkait perubahan iklim.2. Perlu peningkatan kapasitas adaptasi terhadap bencana.

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Karawang Tahun 2021-2026



3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pembangunan di Kabupaten Karawang perlu memperhatikan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup, penanganan persampahan, kerentanan bencana dan perubahan iklim. Masih belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana permukiman yang memadai, seperti minimnya layanan air minum, layanan persampahan dan sanitasi, kebutuhan penanggulangan kawasan rawan bencana di Kabupaten Karawang, kesiapsiagaan menghadapi darurat bencana serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana masih perlu dioptimalkan. Tumbuh pesatnya kawasan industri, perumahan dan permukiman di Kabupaten Karawang menimbulkan polusi udara, polusi suara, oleh karena itu diperlukan paru-paru kota seperti taman/hutan kota, karena masih minimnya ruang publik di Kabupaten Karawang yang dapat dibangun untuk menjadi taman/hutan kota.

Masalah pengelolaan sampah masih terus harus menjadi perhatian di Kabupaten Karawang, yaitu dalam aspek prasarana dan sarana pengelolaan sampah, legislasi, kelembagaan dan keuangan yang terkait pengelolaan sampah. Penurunan kualitas air permukaan/sungai di Kabupaten Karawang perlu mendapatkan perhatian, karena peningkatan kuantitas pencemar sumber domestik, peningkatan pencemaran dari sektor industri, masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap para pelaku usaha, pencemaran badan air karena sampah dan aspek institusional dimana pembagian urusan kewenangan yang tidak jelas dan tumpang tindih antar stakeholder multisektor. Kualitas udara di Kabupaten masih tergolong rendah, berada di urutan tiga terendah di Jawa Barat, hal tersebut disebabkan pencemaran udara dari sektor transportasi, permukiman, sektor pertanian, usaha/industri pembakaran kapur, dan dari sektor industri.

Dengan adanya perubahan iklim, terjadi peningkatan potensi banjir dan kekeringan di Kabupaten Karawang. Kondisi tersebut diantaranya disebabkan oleh intensitas curah hujan yang semakin tinggi, jumlah hari hujan yang cenderung berkurang dalam satu tahun berakibat pada meningkatnya potensi kekeringan (kemarau panjang), alih fungsi/penggunaan lahan dan berkurangnya luas/areal Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Karawang. Permasalahan lingkungan lain yang perlu



menjadi perhatian di Kabupaten Karawang diantaranya adalah peningkatan abrasi karena rendahnya luasan ekosistem mangrove, pengalokasian/ penggunaan sumberdaya alam serta pengelolaan limbah B3.

a. Pencemaran Air Sungai Akibat Air Limbah Industri dan Domestik

Berdasarkan hasil pengukuran dan uji laboratorium, dapat disimpulkan bahwa dari 16 parameter pencemar yang tertuang dalam SK. Gub. Jabar No.39 Tahun 2000 untuk Gol. B, terdapat 6 Parameter Pencemar Dominan yang konsentrasinya pada badan air/ sungai sering melampaui NAB Baku Mutu, yaitu: Oksigen terlarut (DO), Amoniak (NH₃-N), Sulfida sebagai H₂S, Besi (Fe), *Biological Oxygen Demand* (BOD₅) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD). Beberapa jenis pencemaran yang terindikasikan terhadap badan air di Kabupaten Karawang adalah: pencemaran organik, pencemaran padatan, pencemaran nutrisi, pencemaran logam berat, dan pencemaran termal (panas).

Tabel 3.5
Karakteristik Sumber Pencemar dan Dampaknya

Kelompok Pencemar	Parameter Karakteristik	Sumber	Keterangan/ Dampak
Organik terurai (<i>biodegradable organic</i>)	BOD ₅	Karbohidrat terlarut, pembuatan gula, pengalengan, distilasi, pembuatan susu, proses kertas & pulp dan industri makanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari berbagai senyawa organik yang dapat diuraikan oleh mikroba, seperti karbohidrat, protein, sukrosa, glukosa dan lemak. • Menimbulkan dampak pembusukan terhadap badan air, kondisi septic yang hitam dan berbau (deoksidasi perairan/kondisi aerobik) • Mematikan ikan
	Sulfida sebagai H ₂ S	Proses biodegradasi senyawa organik terurai secara anaerobic di dalam badan air	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu sistem buffer pH • Mengganggu keseimbangan ekologi • Menimbulkan dampak pembusukan terhadap badan air, kondisi septic yang hitam dan berbau • Mematikan ikan
Organik Sulit-Terurai (<i>non-biodegradable organic</i>)	COD	Industri kimia	<ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari berbagai senyawa organik yang sulit diuraikan oleh mikroba, seperti pestisida, herbisida, deterjen, minyak dan oli. • Walaupun tidak menimbulkan dampak pembusukan air, beberapa jenis organik bersifat toksik bagi makhluk hidup.
Nutrient	NH ₃ -N	Pembuatan gas industri, industri pupuk, bahan peledak, dying, pembuatan serat sintetis, bleaching, pulping.	<ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari berbagai unsure kimia yang dibutuhkan tumbuhan, seperti pospat dan senyawa nitrogen • Menimbulkan dampak spesifik berupa eutrofikasi atau algaebloom di badan air penerima • Menimbulkan bau, mengurangi kandungan oksigen terlarut (DO) dan beracun
Anorganik Terlarut	Fe	Pelapisan logam, industri manufaktur	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebabkan gangguan terhadap rasa air dan tingkat korosivitas

Sumber: DLHK Kabupaten Karawang Tahun 2020



b. Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak dan Sumber Tidak Bergerak


Pada umumnya sektor transportasi memberikan tekanan yang lebih besar terhadap pencemaran udara yaitu sekitar 60%-70% dibandingkan sektor industry yang berupa gas buang dari cerobong yang hanya mencapai 10%-15%, serata sisanya berasal dari sumber pembakaran lain, misal rumah tangga, pembakaran sampah, kebakaran hutan dan lain-lain.

Sumber pencemaran udara di Kabupaten Karawang lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia baik yang berasal dari sumber bergerak maupun tidak bergerak. Sumber bergerak berupa kegiatan transportasi darat yang berbahan bakar bensin dan solar, sedangkan sumber tidak bergerak berupa kegiatan industri, rumah tangga dan lainnya. Sumber tidak bergerak dari kegiatan industri berbahan bakar gas, solar, dan batubara, sedangkan kegiatan rumah tangga berupa pembakaran sampah dan lainnya.

Kegiatan transportasi sebagai sumber pencemaran udara dari kendaraan bermotor menghasilkan zat cemar CO, NO_x, HC, SO_x dan partikulat. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang tiap tahunnya mengalami penambahan, baik yang berbahan bakar bensin maupun solar.

c. Pengelolaan Limbah B3, Limbah Padat dan Sampah Domestik

Di Kabupaten Karawang terdapat sekitar 426 buah industri dan sekitar 45 buah perusahaan yang terdaftar menghasilkan Limbah B3 berdasarkan dokumen manifest B3 yang dilaporkan ke DLHK Kabupaten Karawang. Sebagian besar perusahaan menghasilkan Limbah B3 berupa oli bekas dan pelarut. Selain itu bentuk Limbah B3 yang dihasilkan diantaranya *scrap, milk sludge, used rags, epoxy resin, organic waste, Bottom ash, Contaminated goods, Contaminated Packaging can&tube, Cull resin, WWT sludge dan rejected rubber.*



Gambar 3.1

Jenis Limbah B3 yang dihasilkan Industri di Kabupaten Karawang

d. Bencana Lingkungan dan Pemanasan Global

Bencana banjir terjadi di Karawang pada beberapa tahun terakhir yang melanda beberapa wilayah kecamatan. Banjir tersebut merusak areal persawahan, tambak, permukiman, bangunan sekolah, sarana ibadah, serta infrastruktur jalan dan pengairan. Lahan persawahan dan persamaian warga yang terkena banjir dengan luas genangan mencapai 21.071 Ha, tambak air payau dan air tawar 966 ha, bangunan sekolah 76 unit, sarana ibadah 39 unit, dan permukiman 24.770 unit. Sementara itu, kerusakan infrastruktur jalan mencapai 133,625 kilometer dan infrastruktur pengairan 1.163 meter, serta meneggelamkan setidaknya mencapai 28.945 rumah.

Bencana longsor besar pernah terjadi di Karawang yakni di desa Kutamaneuh dan desa Cintawargi, yang keduanya berada di wilayah Kecamatan Pangkalan. Bencana tanah longsor ini biasanya terjadi di wilayah yang memiliki tekstur tanah berbukit, seperti Kecamatan Pangkalan, Tegalwaru, Telukjambe Timur, Telukjambe Barat dan Ciampel. Penyebab longsor ini adalah kondisi tanah yang labil, berkurangnya pohon-pohon penyangga, serta curah hujan yang tinggi.



Gelombang pasang (Rob) juga sering terjadi di Kabupaten Karawang, yaitu di 25 desa yang ada di sepanjang pantai, yang tersebar di 9 kecamatan, yakni Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Cibuyaya, Pedes, Cilebar, Tempuran, Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan. Air pasang ini disebabkan oleh semakin tingginya tingkat abrasi pantai yang terjadi di daerah pesisir. Rusaknya hutan bakau yang berfungsi sebagai pemecah dan penahan gelombang yang oleh masyarakat sekitar turut memberi andil seringnya terjadi air pasang. Hutan bakau yang pada dasarnya terjadi secara alamiah, namun seringkali dialihfungsikan menjadi areal tambak atau persawahan.

Dengan semakin berkurangnya jumlah areal yang ditutupi oleh vegetasi yang dapat menyerap air, kualitas sumber daya tanah untuk konservasi air menurun. Pada musim kemarau, cadangan sumber air tanah menjadi berkurang dan lama-kelamaan bisa terjadi kekeringan. Beberapa daerah di Kabupaten Karawang mengalami kekeringan di musim kemarau panjang.

e. Kerusakan Sumberdaya Lahan, Hutan dan Tanah

Tutupan lahan paling besar adalah untuk persawahan yaitu mencapai lebih dari 53% luas Kabupaten Karawang yakni sebesar 94.311 Ha. Adapun luasan tutupan lahan terkecil adalah untuk perkebunan, yakni hanya 0,2% dari luas Kabupaten Karawang (hanya seluas 432 Ha).

Di Ciampel, tutupan lahan terbesar berupa lahan kering, sebesar 4.868 Ha (sekitar 2,8% luas Kabupaten Karawang). Jumlah sebesar ini patut menjadi perhatian Pemerintah untuk mengelolanya, mengingat satu kecamatan menyumbangkan lahan kering terbesar.

Lahan untuk hutan hanya terdapat di 8 (delapan) kecamatan, dari yang terbesar hingga terkecil yakni: Tegalwaru (seluas 5.637 Ha), Ciampel, Pangkalan, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Batujaya, Tirtajaya, dan Cikampek (seluas 16 Ha). Dengan luas hutan total 14.524 Ha (hanya sekitar 8,3% luas Kabupaten Karawang), Pemerintah Karawang masih perlu usaha lebih keras lagi dalam peningkatan luas hutan, sebab hutan menjadi barometer penting yang dapat mempengaruhi iklim.



f. Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut

Tekstur tanah di pesisir Kabupaten Karawang sebagian besar tergolong kelas pasir berlempung, sehingga rentan abrasi, karena ukuran partikelnya yang kecil mudah terbawa oleh arus laut. Hanya sebagian kecil daerah yang memiliki tekstur berkelas pasir, yakni Pantai Pakisjaya, sehingga Pantai Pakisjaya ini lebih tahan abrasi, namun sebaliknya sering terjadi akresi.

Potensi terumbu karang di Kabupaten Karawang tergolong kecil. Yang masih bisa diamati adalah terumbu karang di lepas pantai Pasir Putih Kecamatan Cilamaya Kulon. Luas terumbu karang diperkirakan sebesar 1.878 Ha di mana separuh luasan kondisinya sudah rusak berat. Potensi terumbu karang ini terletak pada jarak kurang lebih 2-4 mil laut dan kedalaman 3-8 meter. Potensi lainnya terdapat di sekitar pantai Ciparage Kecamatan Tempuran seluas 131,4 Ha dan pantai Desa Sukajaya Kecamatan Cilamaya Kulon seluas 82,07 Ha. Kondisi terumbu karang di kedua lokasi tersebut sudah rusak berat (mati).

Hutan mangrove di Kabupaten Karawang tersebar di sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Cibuaya, Pedes, Cilebar, Tempuran, Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan. Namun potensi koloni hutan mangrove yang terbesar ada di Kecamatan Tirtajaya, Cibuaya, Cilebar dan Cilamaya. Sedangkan di kecamatan-kecamatan lainnya hanya bersifat setempat dengan jumlah pohon yang tinggal hanya beberapa batang saja.

g. Penaatan Hukum dan Fasilitasi Sengketa Lingkungan

Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup selama tahun 2020 yang tercatat di DLHK Kabupaten Karawang sebanyak 40 pengaduan, dari 40 pengaduan masyarakat tersebut, statusnya telah ditangani dan ditindaklanjuti oleh DLHK bersama-sama dengan pihak terkait.



h. Kelembagaan dan Sarana Pemantauan Lingkungan

Sampai dengan saat ini, formasi Jabatan Fungsional Khusus bidang Teknis terdapat 2 (dua) PPLH. Diharapkan kedepannya Dinas dapat memiliki lebih banyak Jabatan Fungsional Teknis yang menangani secara khusus permasalahan yang bersifat teknis. Dalam hal sarana, Kabupaten Karawang memiliki 4 UPTD Kebersihan dan 1 UPTD Laboratorium Lingkungan yang sudah terakreditasi, dan dapat menguji 46 parameter sampel laboratorium.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari 4 misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah **“Mewujudkan Karawang Mandiri Bermartabat dan Sejahtera”**.

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang terpilih untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut.

- a. Misi Pertama : **“Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”**. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan memiliki daya saing yang tinggi dalam hal pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak, dan pembinaan olahraga. Selain itu, meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka pengangguran serta memberikan jaminan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan.
- b. Misi Kedua : **“Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif, Produktif dan Berdaya Saing serta Berbasis pada Potensi Lokal”**. Misi ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang mendorong investasi dengan mengutamakan potensi unggulan daerah yang terdiri dari pertanian, pariwisata, perindustrian, koperasi UMKM serta perikanan dan kelautan.



- c. Misi Ketiga : **“Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan yang Berkesinambungan”**. Misi ini ditujukan untuk mewujudkan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan serta berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana.
- d. Misi Keempat : **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas”**. Misi ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimulai dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang wajar, pelaksanaan yang bertanggungjawab dan sesuai dengan target serta pengawasan yang berjenjang dan ketat. Semua hal itu dilakukan berbasis elektronik, sehingga mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah, khususnya Misi Ke-3 yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan yang Berkesinambungan”. Adapun Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran yang harus dicapai sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
 Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran
 Misi Ke-3 RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Terwujudnya Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Berkesinambungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		1.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Karawang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		1.2. Meningkatnya Upaya Pengurangan Resiko Bencana melalui Adaptasi dan Mitigasi	Indeks Resiko Bencana



2.	Menurunnya Kesenjangan antar Wilayah Khususnya dalam Ketersediaan Sarana dan Prasarana		Pertumbuhan PDRB Sektor Infrastruktur (Infrastruktur Pelayanan Dasar, Jalan, Air Bersih, Listrik)
		2.1. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Rasio Konektivitas
		2.2. Tercapainya Universal Akses (Kumuh, Air Bersih, Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik)	Capaian Universal Akses

Sumber : RPJMD Kab. Karawang Tahun 2021-2026

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Untuk mendukung pencapaian Misi Ke-3 Bupati dan Wakil Bupati yaitu **”Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan yang Berkesinambungan”**, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menetapkan 3 (tiga) Tujuan pembangunan yaitu :

- a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Meningkatnya Pengelolaan dan Penanganan Persampahan
- c. Terwujudnya Tatakelola Kelembagaan Pemerintah yang Baik dan Bersih

Adapun sasaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian Misi Ke-3 Bupati dan Wakil Bupati yaitu :

- a. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah/Lahan
- b. Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Penanganan Persampahan Perkotaan
- c. Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang Baik dan Bersih

Adapun indikator kinerja sasaran dan tujuan beserta target kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan selama periode Renstra Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	47,15	47,40	47,64	47,89	48,13	48,38
		Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah/Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	52,60	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	52,54	52,64	52,74	52,84	52,94	53,04
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	poin	27,83	28,59	29,36	30,12	30,88	31,64
2.	Meningkatnya Pengelolaan dan Penanganan Persampahan		Persentase Pengelolaan dan Penanganan Persampahan di Perkotaan	%	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00
		Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Penanganan Persampahan Perkotaan	Persentase Timbulan Sampah di Perkotaan yang Tertangani dengan Baik	%	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00
3.	Terwujudnya Tatakelola Kelembagaan Pemerintah yang Baik dan Bersih di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	poin	67,50	68,00	68,50	69,00	69,50	70,00
		Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang Baik dan Bersih	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : DLHK Kab. Karawang



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang lingkungan hidup Tahun 2021-2026 memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan. Strategi dan Arah Kebijakan merupakan petunjuk, prinsip-prinsip dasar, rambu-rambu dan signal-signal penting dalam menyusun program dan kegiatan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain itu, kebijakan memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan, serta memberikan keyakinan bagi semua pihak yang akan mengimplementasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam jangka waktu tertentu.

Misi ketiga dalam RPJMD tahun 2021-2026 “***Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan yang Berkesinambungan***”. Misi ini ditujukan untuk mewujudkan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan serta berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana. Adapun indikator tujuan dan sasaran RPJMD misi ketiga yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Beberapa strategi dalam dokumen RPJMD yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan penanganan pencemaran udara, air dan tanah, peningkatan ruang terbuka hijau dalam rangka peningkatan konservasi lingkungan hidup, penanganan dan pengelolaan sampah, dan penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk mendukung implementasi Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Kepala Daerah periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut :



Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Visi : Mewujudkan Karawang Mandiri Bermartabat dan Sejahtera				
Misi : Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan yang Berkesinambungan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah/Lahan	1. Peningkatan Perencanaan dan Penataan Lingkungan dengan Memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan/atau Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan	Peningkatan Perencanaan dan Penataan Lingkungan Diarahkan pada Kualitas Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Penetapan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Penetapan dan Pelaksanaan Amdal dan UPL/UKL	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		1. Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Melalui Pencegahan dan Penanganan Pencemaran Udara, Air dan Tanah.	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		2. Peningkatan Upaya Konservasi dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Konservasi Sumber Daya Alam dan Perlindungan Lingkungan Hidup Diarahkan pada Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pantai, serta Konservasi Sumberdaya Air yang Dilakukan Melalui Pola Penghijauan	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)



Renstra DLHK Tahun 2021 – 2026

		3. Peningkatan Fasilitas, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Fasilitas, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Dilaksanakan Melalui Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	1. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		4. Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Secara Konsisten dan Terintegrasi, dengan Mempertimbangkan Aspek Kemanfaatan dan Efektivitas	Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Diarahkan untuk Meningkatkan Ketaatan Pengelola Usaha dan Industri Terhadap Ketentuan Peraturan Lingkungan Hidup	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Pengelolaan dan Penanganan Persampahan	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Penanganan Persampahan Perkotaan	Peningkatan Kualitas Kebersihan Lingkungan Perkotaan	Pengurangan Volume Sampah Diarahkan pada Pengembangan dan Penerapan Kebijakan 3R Berbasis Masyarakat dan Peningkatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kebersihan	1. Program Pengelolaan Persampahan
3. Terwujudnya Tatakelola Kelembagaan Pemerintah yang Baik dan Bersih di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang	Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang Baik dan Bersih	Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan Melalui Peningkatan Kualitas Perencanaan, dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan Difokuskan pada Peningkatan Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran, Pembangunan Berbasis Elektronik dan Kemudahan Pelayanan Publik	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

**Tabel 6.1
Nomenklatur Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Urusan Bidang Lingkungan Hidup**

Kode Program	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semestran SKPD
	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran



	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah
	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah
	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
	08	Pemindahan Tugas ASN
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
07	Penyediaan Bahan/Material	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	



		11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		03	Pengadaan Alat Besar
		04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
		05	Pengadaan Mebel
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		08	Pengadaan Aset Tak Berwujud
		09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
		04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
		05	Pemeliharaan Mebel
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
		08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		
	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
		01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota



		02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
		01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
		02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
		03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
		01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
		02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
		01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
		02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
		03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
		04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
		05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
		01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
		03	Pengelolaan Kebun Raya
		04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
		06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati



2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
	2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	
		01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	
	2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan /atau Izin PPLH
		02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
		03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		
2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		
	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	
2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		
	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	



2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
		02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
01		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
		01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
	2.01	Pengelolaan Sampah	
		01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
		02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
		03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
		04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
		05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
		06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
		07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2.02	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta		
	01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	



	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah



Renstra DLHK Tahun 2021 - 2026

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Serta Pendanaan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang
Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Satuan	Kondisi Awal												Unit Kerja Penanggung jawab					
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026				
					target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro	target	Ro		target	Ro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah/Lahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	50,61	47,15	45.702.604.834	47,40	64.136.500.000	47,64	67.230.000.000	47,88	74.033.500.000	48,13	74.777.000.000	48,38	76.610.500.000	48,38	356.787.500.000			
			Indeks Kualitas Air (IKA)	point	44,20	52,60	4.593.534.400	52,70	22.300.000.000	52,80	22.875.000.000	52,90	24.600.000.000	53,00	25.675.000.000	53,10	25.350.000.000	53,10	120.800.000.000			
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	point	70,05	52,54	-	52,64	-	52,74	-	52,84	-	52,94	-	53,04	-	53,04	-	53,04	-	
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	point	25,66	27,83	-	28,59	-	29,36	-	30,12	-	30,88	-	31,64	-	31,64	-	31,64	-	
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen RPPLH dan SLHD/DIKPLHD yang disusun	dokumen	0	100	565.865.000	100	950.000.000	100	400.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	400.000.000	100	1.750.000.000			
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH dan SLHD/DIKPLHD yang disusun	dokumen	0	1	54.250.000	2	500.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	500.000.000	1	50.000.000	0	1.150.000.000	Bidang Tata Lingkungan		
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang Diterbitkan	%	0	100	61.280.000	100	150.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	100.000.000	100	600.000.000	Bidang Tata Lingkungan		
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen KLHS yang disusun	%	0	100	450.335.000	100	300.000.000	100	250.000.000	100	750.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.800.000.000			
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang yang disusun	dokumen	0	0	-	2	300.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	1.300.000.000	Bidang Tata Lingkungan		
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	dokumen	0	1	450.335.000	0	-	0	-	1	500.000.000	0	-	0	-	0	500.000.000	Bidang Tata Lingkungan		
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	0	100	2.444.403.300	100	2.550.000.000	100	2.625.000.000	100	2.650.000.000	100	2.675.000.000	100	2.700.000.000	100	13.200.000.000			
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA)	point	44,2	52,60	2.444.403.300	52,70	2.350.000.000	52,80	2.425.000.000	52,90	2.450.000.000	53,00	2.475.000.000	53,10	2.500.000.000	53,10	12.200.000.000	Bidang PPKK		
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	point	70,05	52,54	-	52,64	-	52,74	-	52,84	-	53,04	-	53,04	-	53,04	-			
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	point	25,66	27,83	-	28,59	-	29,36	-	30,12	-	30,88	-	31,64	-	31,64	-			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah titik pemantauan kualitas air dan kualitas udara	lokasi	0	23	558.040.000	27	500.000.000	30	550.000.000	30	550.000.000	30	550.000.000	30	550.000.000	30	2.700.000.000	Bidang PPKK		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim yang dibentuk	lokasi	0	3	442.253.800	3	350.000.000	3	375.000.000	3	400.000.000	3	425.000.000	3	450.000.000	3	2.000.000.000	Bidang PPKK		
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel laboratorium yang diperiksa	sampel	0	1000	1.444.109.500	1200	1.500.000.000	1500	1.500.000.000	1800	1.500.000.000	2000	1.500.000.000	2000	1.500.000.000	2000	7.500.000.000	Bidang PPKK		
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase cakupan kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	0	0	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000			
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan kegiatan penghentian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup	kegiatan	0	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	500.000.000	Bidang PPKK		
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase cakupan kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	0	0	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan remediasi	kegiatan	0	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	500.000.000	Bidang PPKK		
Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik yang dikelola dengan baik	%	0	100	471.995.200	100	17.600.000.000	100	18.600.000.000	100	19.600.000.000	100	20.600.000.000	100	20.600.000.000	100	97.000.000.000					
Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase cakupan kegiatan pengelolaan keekaragaman hayati	%	0	100	471.995.200	100	17.600.000.000	100	18.600.000.000	100	19.600.000.000	100	20.600.000.000	100	20.600.000.000	100	97.000.000.000					
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana pengelolaan keekaragaman hayati yang disusun	dokumen	0	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	500.000.000	Bidang PPKK				
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH dan taman yang dikelola dengan baik	%	0	100	250.805.200	100	17.000.000.000	100	18.000.000.000	100	19.000.000.000	100	20.000.000.000	100	20.000.000.000	100	94.000.000.000	Bidang PPKK				
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati	Persentase sarana dan prasarana taman Kehati yang dikelola dengan baik	%	0	100	221.190.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.500.000.000	Bidang PPKK				
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait kepatuhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi keataannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	%	100	100	647.186.900	100	800.000.000	100	800.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	900.000.000	100	4.200.000.000					
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha	%	100	100	647.186.900	100	800.000.000	100	800.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	900.000.000	100	4.200.000.000					
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Rekomendasi Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	100	100	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	Bidang Taling				
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dibina dan/atau diawasi kegiatan usahanya	pelaku usaha	30	30	647.186.900	60	700.000.000	60	700.000.000	60	750.000.000	60	750.000.000	60	800.000.000	60	3.700.000.000	Bidang PPL				



Renstra DLHK Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subb kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung jawab		
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026				
					target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target				
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase cakupan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	0	100	286.935.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	1.700.000.000		
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	0	100	286.935.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	1.700.000.000		
		<i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i>	Jumlah sekolah dibina kegiatan Adiwiyata	sekolah	0	30	131.320.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	250.000.000	30	950.000.000	Bidang PPKL	
		<i>Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup</i>	Jumlah kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	kegiatan	0	1	155.615.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	750.000.000	Bidang PPKL	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase cakupan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	%	0	100	36.886.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	650.000.000		
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	%	0	100	36.886.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	650.000.000		
		<i>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	Jumlah kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan	kegiatan	0	1	36.886.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	650.000.000	Bidang PPKL	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH	%	100	100	140.263.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	1.500.000.000		
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase cakupan kegiatan penyelesaian pengaduan dan penerapan sanksi administrasi	%	100	100	140.263.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	1.500.000.000		
		<i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</i>	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	70.450.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	200.000.000	100	750.000.000	Bidang PPL	
		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan</i>	Persentase penerapan sanksi administrasi dan penyelesaian sengketa	%	100	100	69.813.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	200.000.000	100	750.000.000	Bidang PPL	
Meningkatnya Pengelolaan dan Persampahan	Meningkatnya Pengelolaan dan Persampahan Perkotaan		Persentase Pengelolaan dan Penanganan Persampahan di Perkotaan	%	47,83	48,00	29.484.008.550	49,00	29.900.000.000	50,00	31.400.000.000	51,00	32.900.000.000	52,00	34.400.000.000	53,00	35.900.000.000	53,00	164.500.000.000		
			Persentase Timbulan Sampah di Perkotaan yang Tertangani dengan Baik	%	47,83	48,00	29.484.008.550	49,00	29.900.000.000	50,00	31.400.000.000	51,00	32.900.000.000	52,00	34.400.000.000	53,00	35.900.000.000	53,00	164.500.000.000		
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten yang diterbitkan	%	0	100	78.270.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	750.000.000	
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pelaku usaha memiliki tempat penyimpanan Limbah B3 sesuai standar	%	0	100	78.270.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	
			<i>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan verifikasi	pelaku usaha	0	20	78.270.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	500.000.000	Bidang PPL
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan persampahan B3	%	0	0	-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	
			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan</i>	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	kegiatan	0	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000	Bidang PPL
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang ditangani	%	47,83	48,00	29.405.738.550	49,00	29.750.000.000	50,00	31.250.000.000	51,00	32.750.000.000	52,00	34.250.000.000	53,00	35.750.000.000	53,00	163.750.000.000	
			Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah yang ditangani	%	47,83	48,00	29.405.738.550	49,00	29.750.000.000	50,00	31.250.000.000	51,00	32.750.000.000	52,00	34.250.000.000	53,00	35.750.000.000	53,00	163.750.000.000	
			<i>Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah dokumen kajian/kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah yang disusun	dokumen	0	1	29.170.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	750.000.000	Bidang Kebersihan
			<i>Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</i>	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	0	10	1.213.620.900	10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	10	6.000.000.000	Bidang Kebersihan
			<i>Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	Persentase timbulan sampah yang ditangani	%	47,83	48,00	18.896.163.700	49,00	19.000.000.000	50,00	20.000.000.000	51,00	21.000.000.000	52,00	22.000.000.000	53,00	23.000.000.000	53,00	105.000.000.000	Bidang Kebersihan
			<i>Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penanganan Bersampahan</i>	Persentase cakupan area peran serta Masyarakat dalam Penanganan Bersampahan	kecamatan	0	5	539.174.500	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	2.000.000.000	Bidang Kebersihan
			<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	Persentase pemenuhan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	unit	0	100	8.727.609.450	100	9.000.000.000	100	9.500.000.000	100	10.000.000.000	100	10.500.000.000	100	11.000.000.000	100	50.000.000.000	Bidang Kebersihan
				<i>Jumlah pengadaan kendaraan angkut sampah</i>	unit	0	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	
		<i>Jumlah ritase sewa kendaraan angkut sampah</i>	ritase	0	3000	-	5400	-	5400	-	5400	-	5400	-	5400	-	5400	-			
		<i>Jumlah pengadaan cangkup penampuk sampah</i>	unit	0	0	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-			
		<i>Jumlah TPS/TPSR/TPSS yang dibangun</i>	buah	0	2	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-			
		<i>Jumlah pengadaan kontainer sampah</i>	buah	0	2	-	5	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-			
		<i>Jumlah pengadaan perobak sampah</i>	buah	0	20	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-			
		<i>Jumlah pengadaan tempat sampah pilah</i>	buah	0	45	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-			
		<i>Jumlah pengadaan tempat sampah HOPE</i>	buah	0	85	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-			
		<i>Jumlah pengadaan tempat sampah outdoor</i>	buah	0	10	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-			
		<i>Jumlah pengadaan lahan</i>	m2	0	8000	-	10000	-	10000	-	10000	-	10000	-	10000	-	10000	-			



Renstra DLHK Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung jawab		
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026				
					target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target		target	
Terwujudnya Tatakelola Kelembagaan Pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang Baik dan Bersih di Kabupaten Karawang	Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang Baik dan Bersih		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	point	67,19	67,50	11.625.061.884	68,00	11.936.500.000	68,50	12.955.000.000	69,00	16.533.500.000	69,50	14.702.000.000	70,00	15.360.500.000	70,00	71.487.500.000		
			Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	persen	100	100	11.625.061.884	100	11.936.500.000	100	12.955.000.000	100	16.533.500.000	100	14.702.000.000	100	15.360.500.000	100	71.487.500.000		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup DLHK	%	100	100	11.625.061.884	100	11.936.500.000	100	12.955.000.000	100	16.533.500.000	100	14.702.000.000	100	15.360.500.000	100	71.487.500.000	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%	100	100	118.539.000	100	120.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	100	160.000.000	100	700.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA, DPA)	dokumen	3	4	40.754.000	3	40.000.000	3	45.000.000	4	50.000.000	3	55.000.000	3	60.000.000	3	250.000.000	Sekretariat
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD (LAKIP, Capaian IKU, LPPD, LKP1)	dokumen	1	4	77.785.000	4	80.000.000	4	85.000.000	4	90.000.000	4	95.000.000	4	100.000.000	4	450.000.000	Sekretariat
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	%	100	100	9.875.573.322	100	10.060.000.000	100	10.565.000.000	100	11.070.000.000	100	11.575.000.000	100	12.080.000.000	100	55.350.000.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	%	0	100	9.815.221.322	100	10.000.000.000	100	10.500.000.000	100	11.000.000.000	100	11.500.000.000	100	12.000.000.000	100	55.000.000.000	Sekretariat
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1	1	59.852.000	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	Sekretariat
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	12	12	-	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000	12	350.000.000	Sekretariat
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	%	0	0	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000	100	560.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Penawar	Jumlah Pakaian Olahraga dan Pakaian Hari-hari tertentu	buah	0	0	-	50	25.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000	50	35.000.000	50	40.000.000	50	155.000.000	Sekretariat
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelembagaannya	buah	0	0	-	50	25.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000	50	35.000.000	50	40.000.000	50	155.000.000	Sekretariat
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	0	-	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	250.000.000	Sekretariat
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	%	0	100	605.165.750	100	601.000.000	100	644.500.000	100	688.000.000	100	731.500.000	100	775.000.000	100	3.440.000.000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi dan Alat-alat Listrik	jenis	0	10	5.741.000	10	6.000.000	10	7.000.000	10	8.000.000	10	9.000.000	10	10.000.000	10	40.000.000	Sekretariat
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	0	70	288.568.450	70	300.000.000	70	325.000.000	70	350.000.000	70	375.000.000	70	400.000.000	70	1.250.000.000	Sekretariat
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	jenis	0	30	59.162.000	30	60.000.000	30	65.000.000	30	70.000.000	30	75.000.000	30	80.000.000	30	350.000.000	Sekretariat
			Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Jenis Barang Cetak	jenis	0	10	57.839.300	10	60.000.000	10	62.500.000	10	65.000.000	10	67.500.000	10	70.000.000	10	325.000.000	Sekretariat
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Media yang Disediakan	jenis	0	4	81.780.000	4	85.000.000	4	85.000.000	4	85.000.000	4	85.000.000	4	85.000.000	4	425.000.000	Sekretariat
			Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi Makan dan Snack	orang	0	0	-	500	30.000.000	500	35.000.000	500	40.000.000	500	45.000.000	500	50.000.000	500	200.000.000	Sekretariat
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang yg Melakukan Perjalanan Dinas	orang	0	100	112.075.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	100	350.000.000	Sekretariat
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	%	0	0	-	0	-	100	400.000.000	100	3.350.000.000	100	900.000.000	100	950.000.000	100	5.600.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang didatangkan	unit	0	0	-	0	-	0	-	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	1.500.000.000	Sekretariat		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang didatangkan	unit	0	0	-	0	-	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	1.200.000.000	Sekretariat		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dibangun	M2	0	0	-	0	-	0	-	500	2.500.000.000	0	-	0	-	0	2.500.000.000	Sekretariat		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	jenis	0	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	Sekretariat		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	%	0	100	569.139.600	100	605.500.000	100	645.500.000	100	685.500.000	100	725.500.000	100	765.500.000	100	3.427.500.000			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Perangko	buah	0	500	5.500.000	500	5.500.000	500	5.500.000	500	5.500.000	500	5.500.000	500	5.500.000	500	27.500.000	Sekretariat		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik, Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	rekening	0	0	288.539.600	4	300.000.000	4	325.000.000	4	350.000.000	4	375.000.000	4	400.000.000	4	1.750.000.000	Sekretariat		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	0	5	51.300.000	5	50.000.000	5	55.000.000	5	60.000.000	5	65.000.000	5	70.000.000	5	300.000.000	Sekretariat		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak Kerja yang Menerima Gaji	orang	0	9	223.800.000	10	250.000.000	10	260.000.000	10	270.000.000	10	280.000.000	10	290.000.000	10	1.350.000.000	Sekretariat		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	%	0	100	456.644.212	100	450.000.000	100	470.000.000	100	490.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.410.000.000			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	unit	30	30	239.371.000	32	250.000.000	32	270.000.000	32	290.000.000	32	300.000.000	32	300.000.000	32	1.410.000.000	Sekretariat		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	gedung	0	1	217.273.212	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	1.000.000.000	Sekretariat		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Tahun 2021 – 2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Renstra Tahun 2020	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran						Kondisi Akhir Periode Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	50,61	47,15	47,40	47,64	47,89	48,13	48,38	48,38
	Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	44,20	52,60	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	70,05	52,54	52,64	52,74	52,84	52,94	53,04	53,04
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	poin	25,66	27,83	28,59	29,36	30,12	30,88	31,64	31,64
2.	Persentase Pengelolaan dan Penanganan Persampahan di Perkotaan	%	47,83	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00	53,00
	Persentase Timbulan Sampah di Perkotaan yang Tertangani dengan Baik	%	47,83	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00	53,00
3.	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	poin	67,19	67,50	68,00	68,50	69,00	69,50	70,00	70,00
	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	%	100	100	100	100	100	100	100	100



BAB VIII PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karawang 2005 – 2025 serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang dan RPJM Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJM Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2026 merupakan tahap keempat dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005 – 2025. Visi Pemerintahan Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2026 adalah **“Mewujudkan Karawang Mandiri, Bermartabat dan Sejahtera”**. Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang terpilih untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2026 yaitu :

- a. Misi Pertama : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- b. Misi Kedua : Terwujudnya Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif, Produktif dan Berdaya Saing serta Berbasis pada Potensi Lokal.
- c. Misi Ketiga : Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan yang Berkesinambungan.
- d. Misi Keempat : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Seiring dengan Visi Pembangunan Kabupaten Karawang yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026), maka tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tergambarkan pada Misi ke-3 yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Aman, Nyaman dan Mendukung Proses Pembangunan yang Berkesinambungan”.



Keberhasilan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Karawang serta pemangku kepentingan di Kabupaten Karawang dalam kurun waktu Tahun 2021 – 2026.

**KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN KARAWANG**



Drs. WAWAN SETIAWAN N.K., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 198603 1 002